



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DUL MUIN Alias ABDUL MUIN Bin DARUNI Alias ARONI;**
2. Tempat lahir : Gunung Terang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Setia Agung Rt/Rw 00/006 Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 32/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 32/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 20 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DUL MUIN Alias ABDUL MUIN Bin DARUNI Alias ARONI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **DUL MUIN Alias ABDUL MUIN Bin DARUNI Alias ARONI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah gembok merk SIYOTA warna silver.
 - 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian HP dari Donald Cell tanggal 05 Agustus 2019.
 - 1 (satu) buah Kotak Laptop merk ACER TYPE ES 14.
 - 1(satu) Unit MIC Karaoke merk WS-858 PTT warna hitam.Dikembalikan kepada saksi KOKO ADI PANGESTU Bin TRI MULYANTO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa **DUL MUIN Alias ABDUL MUIN Bin DARUNI alias ARONI** bersama sama dengan Sdr.DONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO), pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat ke HTI bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr.YANTO pada saat tiba di pasar Marga Jaya Sdr.DONI mengajak terdakwa dan Sdr.YANTO untuk membongkar counter yang ada di perempatan Tugu Marga Jaya, saat itu terdakwa berkata "kayak mana bongkar nya" dan di jawab oleh Sdr.DONI "ya udah kita cari alat di bengkel tadi" setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr. YANTO kembali lagi kearah Unyil menuju ke bengkel yang telah terdakwa dan rekan rekannya lewati sebelumnya, dan saat di bengkel terdakwa mencari alat yang ada diluar bengkel dan terdakwa menemukan obeng dan kawat, setelah itu terdakwa menuju ke counter milik saksi KOKO ADI PANGESTU yang berada di perempatan Tugu Marga Jaya, saat sampai di depan Counter terdakwa langsung merusak kunci gembok dengan menggunakan obeng dan kawat dan setelah terbuka Sdr. DONI merusak lagi kunci rolling door, setelah semua kunci terlepas terdakwa langsung membuka pintu roliing door dan terdakwa bersama dengan Sdr. DONI langsung masuk kedalam counter handpone tersebut, sedangkan Sdr.YANTO menunggu di luar untuk mengawasi sekitar counter, saat didalam counter terdakwa bersama dengan Sdr.DONI mengambil barang-barang berupa handpone berbagai merk, laptop, mic mp3, dan kartu perdana serta beberapa paket perdana tanpa seizin dari saksi KOKO ADI PANGESTU dan barang barang tersebut terdakwa masukkan jadi satu ke dalam plastic, setelah mengambil barang barang yang ada didalam counter lalu terdakwa dan Sdr.DONI langsung keluar dari counter dan pergi meninggalkan counter milik saksi KOKO ADI PANGESTU menuju kerumah terdakwa di Terang agung, dan saat berada diperjalanan terdakwa bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr.YANTO berhenti di kebun karet lalu terdakwa membagi hasil barang yang telah di ambil di counter dan terdakwa mendapatkan 5(lima) Unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Vivo, 2(dua) unit Handphone merek Mito, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model lipat, Maestron P12 warna loreng, 1(satu) Mic MP3 warna hitam dan 2 (dua) buah kartu perdana, sedangkan Sdr. DONI mendapatkan 5(lima) buah handpone dan Sdr. YANTO mendapatkan 5 (lima) buah handpone dan Laptop, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr.YANTO dan Sdr. DONI langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya, saksi KOKO ADI PANGESTU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah);

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana menurut ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KOKO ADI PANGESTU Bin TRI MULYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Peristiwa pencurian di counter milik saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib di Counter KOKO CELL Tiyuh Marga Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tuba Barat;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri dan pelakunya awalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1(satu) buah laptop merk accer type ES 14 warna hitam, 1(satu) unit Hp oppo A1 K warna hitam No imei 1 869318048102350 Imei 2 : 869318048102343, 1(satu) unit hp merk Vivo Y 12 No imei 1: 868435048938731 No imei 2 : 868435048938723, 1(satu) unit Hp ADVANS Tablet, 1(satu) unit Hp advan type SSE, 1(satu) unit Hp ever cross, 1(satu) unit Samsung J2 freen, 1(satu) unit Hp Nokia 105, 2(dua) unit Hp strowbery Z, 1(satu) unit Hp Samsung V 2(dua) unit Hp Mito 120, 1(satu) Unit HP aldo, 1(satu) unit Hp merk MITO 121, 1(satu) unit Hp merk Samsung 1272, 1(satu) unit HP advan lipat, 1(satu) unit Hp robot, 2(dua) unit Hp maxtrom, 3(tiga) unit Mic Karaoke WS 858 PTT warna hitam, 25 (dua puluh lima) buah kartu perdana AS, 15(lima belas) buah kartu perdana Loop, 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3, 3(tiga) buah power bank, 10 (sepuluh) buah memory card;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang menginap di rumah saudara WINARNO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib pada saat saksi sedang tidur di rumah saudara WINARNO saksi di hubungi melalui telpon pada saat itu saudara SUROTO berkata "Ko counter mu kebobolan iki lo" mendengar perkataan tersebut saksi langsung bangun dan langsung menuju ke counter saya yang berada di dekat tugu perempatan tiyuh Marga Jaya kec. Gunung Agung Kab. Tubaba bersama dengan saudara WINARNO;
- Bahwa pada saat saksi tiba saksi melihat sudah banyak orang di counter saksi, kemudian saksi melihat pintu rolling door counter sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi langsung masuk dan mengecek keadaan counter saksi, saat itu saksi melihat counter keadaan seperti biasa hanya barang-barang berupa handpone, laptop, kartu perdana dan memory card sudah tidak ada lagi didalam etalase;
- Bahwa setelah itu saksi memeriksa di dalam counter dan seputaran counter dan saksi melihat bahwa kunci gembok yang sebelumnya digunakan untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggembok kunci rolling door tersebut sudah berada didalam ember kecil yang berada di depan counter dalam keadaan rusak;

- Bahwa lalu saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Gunung Agung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 saksi mendapat kabar bahwa pelaku pencurian di countr saksi telah tertangkap;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa DUL MUIN dan rekan rekannya;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan di temukan Mic Karaoke MP3 Merk WS-858 PTT,dan benar barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1(satu) buah gembok merk SIYOTA warna silver, 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver, 1 (satu) lembar Nota pembelian HP dari Donald Cell tanggal 05 Agustus 2019, 1 (satu) buah Kotak Laptop merk ACER TYPE ES 14, Mic Karaoke MP3 Merk WS-858 PTT, barang barang tersebut adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **WINARNO Bin JARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib. telah terjadi pencurian di Counter KOKO CELL Tiyuh Marga Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tuba Barat dan korbannya adalah saudara KOKO;
- Bahwa pelakunya awalnya saksi tidak tau ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1(satu) buah laptop, Handpone berbagai macam merk, Mic karaoke, kartu perdana dan paket data;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi KOKO sedang menginap di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 wib saat saksi sedang tidur, saksi dibangunkan oleh saudara KOKO yang kebetulan menginap dirumah saksi, saat itu saudara KOKO mengatakan “ Win bangun, counter ku kebobolan” setelah bangun saksi bersama dengan saudara KOKO langsung menuju ke counter nya yang berada di perempatan tugu tiyuh Marga Jaya Kec. Gunung Agung Kab. Tuba Barat;
- Bahwa saat tiba di counter saksi melihat sudah ramai orang yang berada di sekitar counter dan saksi melihat pintu rolling door sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saudara KOKO langsung masuk kedalam counter milinya untuk memeriksa barang-barang apa saja yang telah hilang diambil orang, dan didepan counter juga ditemukan 2(dua) buah gembok warna silver yang dalam keadaan rusak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengecek barang apa saja yang hilang saudara KOKO menceritakan bahwa handpone miliknya yang ada dalam etalase hilang kurang lebih sebanyak 20(dua puluh) unit, Laptop merk Acer, Mic Mp3, kartu perdana nya telah hilang setelah itu saudara KOKO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Agung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **KOKO ADI PANGESTU Bin TRI MULYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.30 wib di rumah saudara SAHAJI kampung Tunggal warga kec. Banjar Agung Kab. Tulang bawang bersama dengan BRIPKA PETRUS, BRIGPOL JAKA UMBARA dan BRIGPOL YUSUF ADI PRASETYO, dan dasar nya adalah Laporan polisi Nomor : LP/270/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa dasar saya melakukan penyelidikan pada saat itu setelah ada nya laporan polisi tentang pencurian di counter KOKO CELL di tiyuh marga jaya kec.Gunung Agung kab.tuba barat pada hari senin tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 wib dan setelah melakukan olah tkp saya beserta anggota saya melakukan interograsi dan mencari informasi tentang kejadian tersebut, dan pada tanggal 17 Oktober 2019 saya mendapatkan informasi dari saudara SUROTO bahwa ada laki-laki yang tidak dikenal datang kerumahnya dan memberikan informasi kepada saudara SUROTO bahwa pernah melihat DUL MUIN membawa handpone yang masih dalam kondisi baru dan dalam kotak yang jumlahnya lebih dari empat unit, kemudian saya melakukan penyelidikan dengan cara melacak dari nomor imei hanpdone yang hilang dengan meminta bantuan dari IT polda lampung, setelah itu diketahui bahwa nomor imei salah satu handpone yaitu handpone Merk VIVO Y 12 No imei 1: 868435048938731 No imei 2 : 868435048938723 aktif dan terlacak di posisi rumah saudara SAHAJI di kampung Tunggal warga kec. Banjar agung kab.tuba setelah itu saya mencari informasi apakah dirumah tersebut ada orang yang memiliki handpone atau ada orang yang menjual handpone ke orang yang berada di dalam rumah tersebut, setelah melakukan penyelidikan saya mendapatkan informasi bahwa ada salah satu orang laki-laki yang berasal dari kec. Gunung Agung bernama DUL MUIN yang merupakan kerabat dari pemilik rumah tersebut, tinggal di rumah tersebut karena lari dari keluarga nya di HTI karena telah membakar rumah keluarga nya di HTI kurang lebih sudah dari tanggal 19 Oktober 2019 berada di rumah tersebut, dan atas dasar pengumpulan bahan keterangan dari saksi dan penyelidikan nomor imei dan juga bahwa saudara DUL MUIN pernah terlibat perkara pencurian dengan modus membongkar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl



warung dan merusak kunci gembok maka kami mengarah pelakunya adalah saudara DUL MUIN.

- Bahwa Dan pada hari minggu tanggal 03 November 2019 saya mendapatkan informasi bahwa saudara DUL MUIN masih berada di rumah tersebut, dan langsung saya lakukan penggerebakan dan penggeledahan dan saat itu ada saudara DUL MUIN als ABDUL MUIN bin DARUNI als ARONI berada di dalam kamar, dan saat dilakuka penggeledahan ditemukan 1(satu) unit Mic karaoke merk WS-858 PTT warna hitam yang didapat oleh pelaku dari mengambil di counter koko cel, setelah itu pelaku di interogasi dan benar mengakui bahwa telah melakukan pencurian di KOKO Cell pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib bersama dengan saudara DONI dan YANTO dan barang yang diambil berupa laptop, handpone merk VIVO Y 12, merk OPPO dan handpone berbagai macam merk kurang lebih sebanyak 15(lima belas) unit, mic karaoke warna hitam, kartu perdana dan pelaku mengakui bahwa handpone merk VIVO Y12 yang diambil tersebut sempat dipakai oleh pelaku saat berada di rumah sdr SAHAJI kemudian diambil oleh saudara SIPI saat sedang di cagher dan pelaku mengakui bahwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kunci gembok dengan menggunakan obeng dan kawat dan setelah terbuka pelaku bersama dengan saudara DONI masuk kedalam counter dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya, setelah itu pelaku saya amankan dan saya bawa ke Polsek Gunung Agung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di KOKO CELL pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib. di Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat ke HTI bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr.YANTO pada saat tiba di pasar Marga Jaya Sdr.DONI mengajak terdakwa dan Sdr.YANTO untuk membongkar counter yang ada di perempatan Tugu Marga Jaya, saat itu terdakwa berkata "kayak mana bongkar nya" dan di jawab oleh Sdr.DONI "ya udah kita cari alat di bengkel tadi" setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr. YANTO kembali lagi kearah Unyil menuju ke bengkel yang telah terdakwa dan rekan rekannya lewati sebelumnya, dan saat di bengkel terdakwa mencari alat yang ada diluar bengkel dan terdakwa menemukan obeng dan kawat;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke counter milik saksi KOKO ADI PANGESTU yang berada di perempatan Tugu Marga Jaya, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan Counter terdakwa langsung merusak kunci gembok dengan menggunakan obeng dan kawat dan setelah terbuka Sdr. DONI merusak lagi kunci rolling door;

- Bahwa setelah semua kunci terlepas terdakwa langsung membuka pintu roliing door dan terdakwa bersama dengan Sdr. DONI langsung masuk kedalam counter handpone tersebut, sedangkan Sdr.YANTO menunggu di luar untuk mengawasi sekitar counter, saat didalam counter terdakwa bersama dengan Sdr.DONI mengambil barang-barang berupa handpone berbagai merk, laptop, mic mp3, dan kartu perdana serta beberapa paket perdana tanpa seizin dari saksi KOKO ADI PANGESTU dan barang barang tersebut terdakwa masukkan jadi satu ke dalam plastic;
- Bahwa setelah mengambil barang barang yang ada didalam counter lalu terdakwa dan Sdr.DONI langsung keluar dari counter dan pergi meninggalkan counter milik saksi KOKO ADI PANGESTU menuju kerumah terdakwa di Terang agung, dan saat berada diperjalanan terdakwa bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr.YANTO berhenti di kebun karet lalu terdakwa membagi hasil barang yang telah di ambil di counter dan terdakwa mendapatkan 5(lima) Unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Vivo, 2(dua) unit Handphone merek Mito, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung model lipat, Maestron P12 warna loreng, 1(satu) Mic MP3 warna hitam dan 2 (dua) buah kartu perdana, sedangkan Sdr. DONI mendapatkan 5(lima) buah handpone dan Sdr. YANTO mendapatkan 5 (lima) buah handpone dan Laptop, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr.YANTO dan Sdr. DONI langsung pulang kerumah masing-masing
- Bahwa terdakwa pernah di hokum pada tahun 2016 dalam perkara pencurian sepeda motor dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah gembok merk SIYOTA warna silver.
2. 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver.
3. 1 (satu) lembar Nota pembelian HP dari Donald Cell tanggal 05 Agustus 2019.
4. 1 (satu) buah Kotak Laptop merk ACER TYPE ES 14.
5. 1(satu) Unit MIC Karaoke merk WS-858 PTT warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atas nama **DUL MUIN Alias ABDUL MUIN Bin DARUNI alias ARONI** bersama-sama dengan Sdr.DONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO), pada hari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib. di Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat ke HTI bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr.YANTO pada saat tiba di pasar Marga Jaya Sdr.DONI mengajak terdakwa dan Sdr.YANTO untuk membongkar counter yang ada di perempatan Tugu Marga Jaya, saat itu terdakwa berkata "kayak mana bongkar nya" dan di jawab oleh Sdr.DONI "ya udah kita cari alat di bengkel tadi";
- Setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr. YANTO kembali lagi kearah Unyil menuju ke bengkel yang telah terdakwa dan rekan rekannya lewati sebelumnya, dan saat di bengkel terdakwa mencari alat yang ada diluar bengkel dan terdakwa menemukan obeng dan kawat;
- Selanjutnya terdakwa dan rekan rekannya menuju ke counter milik saksi KOKO ADI PANGESTU yang berada di perempatan Tugu Marga Jaya dan saat sampai di depan Counter terdakwa langsung merusak kunci gembok dengan menggunakan obeng dan kawat dan setelah terbuka Sdr. DONI merusak lagi kunci rolling door dan setelah semua kunci terlepas terdakwa langsung membuka pintu roling door dan terdakwa bersama dengan Sdr. DONI langsung masuk kedalam counter handpone tersebut, sedangkan Sdr.YANTO menunggu di luar untuk mengawasi sekitar counter;
- Bahwa Saat didalam counter terdakwa bersama dengan Sdr.DONI mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah laptop merk accer type ES 14 warna hitam, 1(satu) unit Hp oppo A1 K warna hitam No imei 1 869318048102350 Imei 2 : 869318048102343, 1(satu) unit hp merk Vivo Y 12 No imei 1: 868435048938731 No imei 2 : 868435048938723, 1(satu) unit Hp ADVANS Tablet, 1(satu) unit Hp advan type SSE, 1(satu) unit Hp ever cross, 1(satu) unit Samsung J2 freen, 1(satu) unit Hp Nokia 105, 2(dua) unit Hp strowbery Z, 1(satu) unit Hp Samsung V 2(dua) unit Hp Mito 120, 1(satu) Unit HP aldo, 1(satu) unit Hp merk MITO 121, 1(satu) unit Hp merk Samsung 1272, 1(satu) unit HP advan lipat, 1(satu) unit Hp robot, 2(dua) unit Hp maxtrom, 3(tiga) unit Mic Karaoke WS 858 PTT warna hitam, 25 (dua puluh lima) buah kartu perdana AS, 15(lima belas) buah kartu perdana Loop, 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3, 3(tiga) buah power bank, 10 (sepuluh) buah memory card, tanpa seizin dari saksi KOKO ADI PANGESTU sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang-barang berupa 1(satu) buah laptop merk accer type ES 14 warna hitam, 1(satu) unit Hp oppo A1 K warna hitam No imei 1 869318048102350 Imei 2 : 869318048102343, 1(satu) unit hp merk Vivo Y 12 No imei 1: 868435048938731 No imei 2 : 868435048938723, 1(satu) unit

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp ADVANS Tablet, 1(satu) unit Hp advan type SSE, 1(satu) unit Hp ever cross, 1(satu) unit Samsung J2 freeen, 1(satu) unit Hp Nokia 105, 2(dua) unit Hp strowbery Z, 1(satu) unit Hp Samsung V 2(dua) unit Hp Mito 120, 1(satu) Unit HP aldo, 1(satu) unit Hp merk MITO 121, 1(satu) unit Hp merk Samsung 1272, 1(satu) unit HP advan lipat, 1(satu) unit Hp robot, 2(dua) unit Hp maxtrom, 3(tiga) unit Mic Karaoke WS 858 PTT warna hitam, 25 (dua puluh lima) buah kartu perdana AS, 15(lima belas) buah kartu perdana Loop, 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3, 3(tiga) buah power bank, 10 (sepuluh) buah memory card tersebut terdakwa masukkan jadi satu ke dalam plastic;

- Bahwa, setelah mengambil barang barang yang ada didalam counter lalu terdakwa dan Sdr.DONI langsung keluar dari counter dan pergi meninggalkan counter milik saksi KOKO ADI PANGESTU menuju kerumah terdakwa di Terang agung;
- Bahwa, saat diperjalanan terdakwa bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr.YANTO berhenti di kebun karet lalu terdakwa membagi hasil barang yang telah di ambil di counter dan terdakwa mendapatkan 5(lima) Unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Vivo, 2(dua) unit Handphone merek Mito, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model lipat, Maestron P12 warna loreng, 1(satu) Mic MP3 warna hitam dan 2 (dua) buah kartu perdana, sedangkan Sdr. DONI mendapatkan 5(lima) buah handpone dan Sdr. YANTO mendapatkan 5 (lima) buah handpone dan Laptop, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr.YANTO dan Sdr. DONI langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannyan, saksi KOKO ADI PANGESTU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah)..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1Barang siapa :

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah terdakwa atas nama **DUL MUIN Alias ABDUL MUIN Bin DARUNI alias ARONI** dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan telah terungkap bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atas nama **DUL MUIN Alias ABDUL MUIN Bin DARUNI alias ARONI** bersama-sama dengan Sdr.DONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO), pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib. di Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa atas nama **DUL MUIN Alias ABDUL MUIN Bin DARUNI alias ARONI** bersama sama dengan Sdr.DONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO);
- Berawal Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib terdakwa berangkat ke HTI bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr.YANTO pada saat tiba di pasar Marga Jaya Sdr.DONI mengajak terdakwa dan Sdr.YANTO untuk membongkar counter yang ada di perempatan Tugu Marga Jaya, saat itu terdakwa berkata "*kayak mana bongkar nya*" dan di jawab oleh Sdr.DONI "*ya udah kita cari alat di bengkel tadi*";
- Setelah sepakat untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr. YANTO kembali lagi kearah Unyil menuju ke bengkel yang telah terdakwa dan rekan rekannya lewati sebelumnya, dan saat di bengkel terdakwa mencari alat yang ada diluar bengkel dan terdakwa menemukan obeng dan kawat;
- Selanjutnya terdakwa dan rekan rekannya menuju ke counter milik saksi KOKO ADI PANGESTU yang berada di perempatan Tugu Marga Jaya dan saat sampai di depan Counter terdakwa langsung merusak kunci gembok dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obeng dan kawat dan setelah terbuka Sdr. DONI merusak lagi kunci rolling door dan setelah semua kunci terlepas terdakwa langsung membuka pintu roling door dan terdakwa bersama dengan Sdr. DONI langsung masuk kedalam counter handphone tersebut, sedangkan Sdr.YANTO menunggu di luar untuk mengawasi sekitar counter;

- Bahwa Saat didalam counter terdakwa bersama dengan Sdr.DONI mengambil barang-barang berupa 1(satu) buah laptop merk accer type ES 14 warna hitam, 1(satu) unit Hp oppo A1 K warna hitam No imei 1 869318048102350 Imei 2 : 869318048102343, 1(satu) unit hp merk Vivo Y 12 No imei 1: 868435048938731 No imei 2 : 868435048938723, 1(satu) unit Hp ADVANS Tablet, 1(satu) unit Hp advan type SSE, 1(satu) unit Hp ever cross, 1(satu) unit Samsung J2 free, 1(satu) unit Hp Nokia 105, 2(dua) unit Hp strowbery Z, 1(satu) unit Hp Samsung V 2(dua) unit Hp Mito 120, 1(satu) Unit HP aldo, 1(satu) unit Hp merk MITO 121, 1(satu) unit Hp merk Samsung 1272, 1(satu) unit HP advan lipat, 1(satu) unit Hp robot, 2(dua) unit Hp maxtrom, 3(tiga) unit Mic Karaoke WS 858 PTT warna hitam, 25 (dua puluh lima) buah kartu perdana AS, 15(lima belas) buah kartu perdana Loop, 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3, 3(tiga) buah power bank, 10 (sepuluh) buah memory card, tanpa seizin dari saksi KOKO ADI PANGESTU sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang-barang berupa 1(satu) buah laptop merk accer type ES 14 warna hitam, 1(satu) unit Hp oppo A1 K warna hitam No imei 1 869318048102350 Imei 2 : 869318048102343, 1(satu) unit hp merk Vivo Y 12 No imei 1: 868435048938731 No imei 2 : 868435048938723, 1(satu) unit Hp ADVANS Tablet, 1(satu) unit Hp advan type SSE, 1(satu) unit Hp ever cross, 1(satu) unit Samsung J2 free, 1(satu) unit Hp Nokia 105, 2(dua) unit Hp strowbery Z, 1(satu) unit Hp Samsung V 2(dua) unit Hp Mito 120, 1(satu) Unit HP aldo, 1(satu) unit Hp merk MITO 121, 1(satu) unit Hp merk Samsung 1272, 1(satu) unit HP advan lipat, 1(satu) unit Hp robot, 2(dua) unit Hp maxtrom, 3(tiga) unit Mic Karaoke WS 858 PTT warna hitam, 25 (dua puluh lima) buah kartu perdana AS, 15(lima belas) buah kartu perdana Loop, 10 (sepuluh) buah kartu perdana IM3, 3(tiga) buah power bank, 10 (sepuluh) buah memory card tersebut terdakwa masukkan jadi satu ke dalam plastic;
- Bahwa, setelah mengambil barang barang yang ada didalam counter lalu terdakwa dan Sdr.DONI langsung keluar dari counter dan pergi meninggalkan counter milik saksi KOKO ADI PANGESTU menuju kerumah terdakwa di Terang agung;
- Bahwa, saat diperjalanan terdakwa bersama dengan Sdr.DONI dan Sdr.YANTO berhenti di kebun karet lalu terdakwa membagi hasil barang yang telah di ambil di counter dan terdakwa mendapatkan 5(lima) Unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Vivo, 2(dua) unit Handphone merek Mito, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model lipat, Maestron P12 warna loreng, 1(satu) Mic

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MP3 warna hitam dan 2 (dua) buah kartu perdana, sedangkan Sdr. DONI mendapatkan 5(lima) buah handpone dan Sdr. YANTO mendapatkan 5 (lima) buah handpone dan Laptop, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr.YANTO dan Sdr. DONI langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya, saksi KOKO ADI PANGESTU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan telah terungkap bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atas nama **DUL MUIN Alias ABDUL MUIN Bin DARUNI alias ARONI** bersama-sama dengan Sdr.DONI (DPO) dan Sdr.YANTO (DPO), pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib. di Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dengan peran terdakwa mencari alat untuk membongkar gembok, membongkar gembok, mengambil barang barang milik saksi KOKO ADI PANGESTU tanpa seizin saksi KOKO ADI PANGESTU dan mendapatkan bagian berupa 5(lima) Unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Vivo, 2(dua) unit Handphone merek Mito, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung model lipat, Maestron P12 warna loreng, 1(satu) Mic MP3 warna hitam dan 2 (dua) buah kartu perdana, peran Sdr. Sdr.DONI (DPO) yaitu merencanakan pencurian, mencari alat untuk membongkar gembok, membongkar gembok, mengambil barang baran milik saksi KOKO ADI PANGESTU tanpa seizin saksi KOKO ADI PANGESTU dan mendapatkan bagian barang curian sedangkan peran Sdr. YANTO (DPO) yaitu mencari alat untuk membongkar gembok dan mengawasi keadaan sekitar KOKO CELL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara iniberupa: 1(satu) buah gembok merk SIYOTA warna silver, 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver, Dirampas untuk dimusnahkan.1 (satu) lembar Nota pembelian HP dari Donald Cell tanggal 05 Agustus 2019, 1 (satu) buah Kotak Laptop merk ACER TYPE ES 14, 1(satu) Unit MIC Karaoke merk WS-858 PTT warna hitam Dikembalikan kepada saksi KOKO ADI PANGESTU Bin TRI MULYANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya merugikan saksi KOKO ADI PANGESTU Sejumlah Rp. 20.000.000,- ;
- Pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara pencurian sepeda motor, dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGHADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DUL MUIN Alias ABDUL MUIN Bin DARUNI Alias ARONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah gembok merk SIYOTA warna silver.
 - 1 (satu) buah gembok merk MAJESTY warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian HP dari Donald Cell tanggal 05 Agustus 2019.
 - 1 (satu) buah Kotak Laptop merk ACER TYPE ES 14.
 - 1(satu) Unit MIC Karaoke merk WS-858 PTT warna hitam.Dikembalikan kepada saksi KOKO ADI PANGESTU Bin TRI MULYANTO.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2020** oleh kami **M Ismail Hamid, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH. MH.**, Dan **Donny, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa dan penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH.MH.,

M Ismail Hamid, SH.MH.,

Donny, SH

Panitera Pengganti

Joko Indarto, SH.MH.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)